

ABSTRAK

Dengan adanya perubahan secara signifikan terhadap perkembangan teknologi tentunya menuntut manusia untuk melakukan perubahan dan penyesuaian zaman. Tidak hanya manusia tetapi, sebuah negara harus segera mentransformasikan pelayanan publiknya dari manual menjadi serba otomatis sehingga negara tidak mengalami ketertinggalan zaman. Berkenaan dengan hal tersebut, terdapat konsep *reinventing government* yang memperkenalkan regulasi berbasis dengan misi (*mission-driven*) untuk menarik instansi pemerintah dalam melakukan perubahan dengan segala inovasinya yang tidak selalu memperhatikan dari sisi prosedur saja namun juga sisi kebermanfaatannya termasuk pada salah satu sektor yakni Pengadaan Barang/Jasa. Oleh karena itu, peneliti melakukan penelitian terkait dengan efektivitas regulasi *mission-driven* terhadap Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 dalam melakukan pengoptimalan terhadap implementasi kebijakan berbasis *mission-driven*.

Dalam karya ilmiah ini, metode penelitian yang digunakan yakni penelitian kualitatif melalui spesifikasi penelitian doktrinal. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder berbentuk bahan hukum yang diperoleh melalui studi kepustakaan serta wawancara terhadap Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan (LKPP). Data yang didapatkan kemudian diolah dan dianalisis melalui metode deskriptif-analitis.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan regulasi *mission-driven* menjadi pedoman yang efektif dalam pemecahan permasalahan dalam pengadaan barang/jasa. Dibandingkan dengan peraturan sebelumnya, seperti Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 dan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, menunjukkan perbedaan signifikan, khususnya dalam mencapai tujuan reformasi birokrasi tematik, yang bertujuan meningkatkan penggunaan produk dalam negeri. Regulasi ini dinilai mampu memberikan nilai *value* yang optimal, memastikan bahwa anggaran belanja digunakan dengan tepat sesuai dengan kualitas, kuantitas, lokasi, harga, dan waktu. Penelitian ini juga menyoroti upaya optimalisasi melalui Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dengan memanfaatkan teori implementasi kebijakan George Edward III, dengan fokus pada komunikasi, sikap pelaksana, sumber daya, dan struktur birokrasi serta memastikan prosedur pengadaan barang/jasa sesuai dengan kebutuhan dan memenuhi standar efektivitas. Peneliti memberikan saran untuk pihak LKPP untuk serius dalam menerapkan regulasi *mission-driven* yang kemudian mampu mewiraukahkan birokrasinya dengan menanamkan semangat wirausaha yang salah satunya yakni mampu mendeteksi adanya hal-hal yang menjadi hambatan maupun peluang bagi pengadaan barang/jasa di masa depan suatu negara dalam rangka terus menciptakan pengadaan barang/jasa yang terintegrasi dengan baik.

Kata Kunci : Mission-Driven; Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021; Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

ABSTRACT

With significant changes in technology development, mans are compelled to adapt to the evolving times. This adaptation is not only essential for individuals but also imperative for a nation to swiftly transform its public services from manual to fully automated, preventing it from falling behind. In line with this, the concept of reinventing government introduces the mission-driven regulations to engage government agencies in comprehensive and innovative changes. These changes go beyond procedural considerations, emphasizing the importance of broader benefits, including one specific sector, namely Government Procurement of Goods/Services. Consequently, this research explores the effectiveness of mission-driven regulations on Government Procurement of Goods/Services based on Presidential Regulation Number 12 of 2021, in optimizing the implementation of mission-driven policies.

In this academic papers, the research methodology employed is qualitative research using doctrinal research specifications. The data utilized consists of secondary data in the form of legal materials obtained through literature review and interviews with the Government Goods/Services Procurement Policy Institution (LKPP). The acquired data is then processed and analyzed using a descriptive-analytical method.

The results of this research demonstrate that the implementation of Mission-Driven regulations serving as a significant guide in addressing issues related to the procurement of goods/services. Compared to previous regulations such as Presidential Regulation Number 54 of 2010 and Presidential Regulation Number 16 of 2018, notable differences are observed, particularly in achieving thematic bureaucratic reform goals aimed at increasing the use of domestic products. This regulation is perceived to provide optimal value, ensuring that budget expenditures are utilized appropriately in terms of quality, quantity, location, price, and timing. The study also highlights optimization efforts through the Government Goods/Services Procurement Policy Institution (LKPP), utilizing George Edward III's policy implementation theory with a focus on communication, implementers' attitudes, resources, and bureaucratic structure also ensuring that procurement procedures align with needs effective standards. Researcher suggest that LKPP can be serious of implementing the mission-driven regulation which will be able to reinventing the government and be able to detect the future of Indonesia such the opportunities and the obstacles that will happen in the context of continue to create well-integrated procurement of goods/services.

**Keywords: Mission-Driven; Presidential Regulation Number 12 of 2021;
Government Procurement of Goods/Services.**